CLSA Indonesia Whistleblowing Policy

This Policy is established with reference to OJK Regulation No. 12 of 2024 on the Implementation of Anti-Fraud Strategy for Financial Services Institutions.

PT CLSA Sekuritas Indonesia ("**CLSA**") is committed to the highest standards of legality, integrity, ethics, accountability and good corporate governance. CLSA encourages employees and stakeholders to report actual, suspected or potential fraud, misconduct, legal or regulatory breaches, and other wrongdoing.

Reports will be treated seriously, assessed objectively and handled confidentially.

Scope

This Policy applies to all persons working for or associated with CLSA, including employees, secondees, interns, consultants, contractors, agents, service providers, suppliers, business partners, former employees and other stakeholders.

Reports may relate to CLSA, its employees, representatives, business activities, customers or other stakeholders, including the following fraud categories:

- **Corruption:** bribery, conflicts of interest, unauthorised benefits or extortion;
- **Misuse of Assets:** theft, misuse or unauthorised use of cash, securities, data or other assets;
- **Fraudulent Financial Statements:** intentional manipulation, misrepresentation or concealment in financial or management reporting;
- **Fraud:** manipulation or deception relating to CLSA's products, services, transactions or operations; and
- **Leakage of Confidential Information:** unauthorised disclosure, use or distribution of confidential information.

How to Report

- Reports should be made to: compliance.indonesia@clsa.com
- Reports may be submitted in English or Indonesian.
- Reports may be made anonymously.
- Reports must be made honestly, in good faith and on reasonable grounds. Conclusive evidence is not required, but the reporter should have a reasonable basis for the concern.

Kebijakan Whistleblowing CLSA Indonesia

Kebijakan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan.

PT CLSA Sekuritas Indonesia ("**CLSA**") berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar legalitas, integritas, etika, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik. CLSA mendorong karyawan dan pemangku kepentingan untuk melaporkan *fraud*, pelanggaran, pelanggaran hukum atau peraturan, serta perbuatan salah lainnya yang telah terjadi, diduga terjadi, atau berpotensi terjadi.

Setiap laporan akan ditangani secara serius, dinilai secara objektif, serta diproses secara rahasia.

Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh pihak yang bekerja untuk atau memiliki hubungan dengan CLSA, termasuk karyawan, karyawan yang diperbantukan, peserta magang, konsultan, kontraktor, agen, penyedia jasa, pemasok, mitra usaha, mantan karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Laporan dapat berkaitan dengan CLSA, karyawan, perwakilan, kegiatan usaha, nasabah, atau pemangku kepentingan lainnya, termasuk kategori *fraud* sebagai berikut:

- **Korupsi:** penyuapan, benturan kepentingan, penerimaan manfaat yang tidak sah, atau pemerasan;
- **Penyalahgunaan Aset:** pencurian, penyalahgunaan, atau penggunaan tanpa wewenang atas uang tunai, efek, data, atau aset lainnya;
- **Laporan Keuangan yang Curang:** manipulasi, penyajian yang tidak benar, atau penyembunyian secara sengaja dalam pelaporan keuangan atau manajemen;
- ***Fraud*:** manipulasi atau penipuan terkait produk, jasa, transaksi, atau kegiatan operasional CLSA; dan
- **Kebocoran Informasi Rahasia:** pengungkapan, penggunaan, atau distribusi informasi rahasia tanpa wewenang.

Cara Melapor

- Laporan harus disampaikan kepada: compliance.indonesia@clsa.com
- Laporan dapat disampaikan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.
- Laporan dapat disampaikan secara anonim.
- Laporan wajib disampaikan secara jujur, dengan itikad baik, dan berdasarkan alasan yang wajar. Bukti yang

- Ideal report consist of:
 1) a description of the concern;
 2) the date, time and location;
 3) the persons involved and any witnesses;
 4) supporting documents or other evidence; and
 5) contact details, if follow-up is desired.

Knowingly false, malicious or deliberately misleading reports may result in disciplinary action and legal consequences. A report will remain protected if it was made in good faith and on reasonable grounds, even if it is not ultimately substantiated.

Confidentiality and Protection

CLSA will keep reports and the reporter's identity confidential, with access limited to persons who have a legitimate need to know for assessment, investigation, legal, regulatory or remediation purposes. Disclosure may be made where required or permitted by law.

Retaliation, harassment, intimidation, discrimination, threats or other detrimental treatment against a reporter or a person assisting an investigation is prohibited and may result in disciplinary or other appropriate action.

bersifat konklusif tidak diwajibkan, namun pelapor harus memiliki dasar yang wajar atas kekhawatirannya.

- Idealnya laporan memuat:
 1) uraian mengenai kekhawatiran atau dugaan pelanggaran;
 2) tanggal, waktu, dan lokasi kejadian;
 3) pihak-pihak yang terlibat dan saksi;
 4) dokumen pendukung atau bukti lainnya; dan
 5) informasi kontak apabila pelapor menghendaki tindak lanjut.

Laporan yang dengan sengaja berisi informasi palsu, dibuat dengan itikad buruk, atau menyesatkan dapat mengakibatkan tindakan disipliner dan konsekuensi hukum. Suatu laporan tetap akan memperoleh perlindungan apabila disampaikan dengan itikad baik dan berdasarkan alasan yang wajar, meskipun pada akhirnya tidak terbukti.

Kerahasiaan dan Perlindungan

CLSA akan menjaga kerahasiaan laporan dan identitas pelapor. Akses hanya diberikan kepada pihak yang memiliki kebutuhan yang sah untuk mengetahuinya dalam rangka penilaian, investigasi, kepentingan hukum atau regulasi, atau tindakan perbaikan. Pengungkapan dapat dilakukan apabila diwajibkan atau diperbolehkan berdasarkan hukum. Tindakan pembalasan, pelecehan, intimidasi, diskriminasi, ancaman, atau perlakuan merugikan lainnya terhadap pelapor atau pihak yang membantu investigasi dilarang dan dapat mengakibatkan tindakan disipliner atau tindakan lain yang sesuai.